

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satu upaya nyata didalam penerapan prinsip-prinsip dasar *Good Governance* ini adalah penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban keuangan pemerintahan daerah dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Karena sebagian besar otonomi daerah (tugas dan kewenangan mengatur daerah sendiri) diberikan kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota atas dasar pertimbangan budaya, politik (demokrasi), dan ekonomi lokal.

Good Governance merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah agar terselenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi menuntut adanya keterbukaan. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 berikutnya direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah semakin

dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuntut adanya redefinisi peran negara dan pemerintah, dan itu berarti adanya redefinisi pula pada peran warga negara. Redefinisi peran negara dan pemerintah itu, menekankan pada suatu konsep yang harus dipahami, bahwa *governance* bukanlah semata bangunan struktur atau institusi yang melekat didalamnya tugas pokok, fungsi dan kewenangan tertentu, tetapi *governance* itu adalah suatu proses, yang menghendaki adanya suatu perubahan, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan dan ketertiban. Sedangkan redefinisi peran warga adalah bukan sekedar sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subyek pembangunan yang berhak untuk memonitor akuntabilitas kinerja pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan *review* regulasi belanja berkualitas dan PKD, secara normatif atribut belanja berkualitas telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 PP Nomor 58 Tahun 2005 yang berbunyi “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. Ketentuan ini menjadi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Bila dilihat kebelakang, norma ini serupa dengan azas keuangan negara seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. PP Nomor 58 Tahun 2005 menjabarkan aspek-aspek penting perencanaan dan penganggaran PKD, terdapat empat aspek

yang terkait dengan masalah penelitian yaitu: 1) Jabatan PKD (variabel: Struktur, Jenis, Mekanisme Kerja, dan Kapasitas SDM); 2) Struktur APBD (variabel: pendapatan, belanja dan pembiayaan); 3) Penyusunan rencana; 4) Penyusunan dan penetapan APBD (variabel: Penyiapan RAPBD, Pembahasan RAPBD, Evaluasi RAPBD, Penjabaran APBD). Aspek tersebut menjadi fokus kajian ini ditambah dengan satu aspek lainnya (variabel: Pelaksanaan APBD, Penatausahaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Kebijakan Dana Transfer). Aspek-aspek tersebut diduga mempengaruhi belanja berkualitas di daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kota Pontianak menyadari bahwa kebutuhan untuk melaporkan pencapaian kinerja instansi pemerintah, baik untuk Pemerintah Kota Pontianak maupun SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, sudah merupakan suatu keharusan atau kewajiban. Hal itu tidak semata karena adanya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maupun Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, akan tetapi kewajiban Pemerintah Kota Pontianak untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kewenangan yang dipercayakan kepadanya, sudah selaras dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*).

Salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi penganggaran untuk kepentingan publik, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya tidak baik. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2008) dengan judul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum dan setelah otonomi daerah, tentang studi empiris ini diarahkan untuk memperoleh bukti-bukti dari perbedaan yang signifikan dalam pencapaian kinerja keuangan pemerintahan daerah setelah otonomi diberlakukan/diterapkan. Menggunakan sample penelitian pada pemerintahan daerah di dalam Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam dan Sumatera Utara, dan metode statistik untuk sample yang dipasangkan (*Paired T-Test*). Hasil-hasil secara umum menunjukkan keberadaan perbedaan-perbedaan penting dalam pencapaian kinerja keuangan sebelum dan setelah otonomi. Kinerja keuangan yang diukur lewat desentralisasi fiskal, upaya fiskal, dan tingkat kemampuan pembiayaan memiliki perbedaan-perbedaan, namun untuk tingkat efisiensi penggunaan anggaran tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Volume APBD Kota Pontianak berdasarkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013 serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013, diketahui volume dan realisasi anggaran Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut: Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 593.654.685.176,99 dengan realisasi sebesar Rp 563.852.046.584,41 atau mencapai 94%. Belanja Langsung sebesar Rp 803.179.419.505,68 dengan realisasi sebesar Rp 745.306.725.874,08 atau mencapai 92%. Secara keseluruhan total APBD Tahun Anggaran 2013 adalah Rp 1.396.834.104.682,67 dengan realisasi sebesar Rp1.309.158.772.458,49 atau mencapai 93%. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang berkaitan penganalisaan kinerja keuangan pemerintahan daerah. Penulis akan melakukan

penelitian **Analisis Penerapan Sistem Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pontianak Dalam Menunjang Kinerja Pengelolaan Keuangan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem keuangan pemerintah di Kota Pontianak ?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah di Kota Pontianak ?
3. Bagaimana penerapan sistem keuangan pemerintah dalam menunjang kinerja pengelolaan keuangan di Kota Pontianak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem keuangan pemerintah di Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah di Kota Pontianak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem keuangan pemerintah dalam menunjang kinerja pengelolaan keuangan di Kota Pontianak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi akademis, memperkaya kajian-kajian empiris, dan memberikan informasi serta dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lainnya, terutama berkaitan pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi Pemerintah, sebagai sebuah pemikiran baru berupa konsep, strategi, dan masukan dalam mengevaluasi Sistem Keuangan Pemerintah di Kota Pontianak.